



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 167 /KPTS/DPMD/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA RAPAT KERJA PERCEPATAN
PENYALURAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Februari 2020 Nomor 895.3/975/BPD perihal Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020, Menteri Dalam Negeri akan hadir secara langsung dalam Rapat Kerja yang akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan Rapat Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

h

- c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020;
- d. menyelenggarakan Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 Maret 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Dirjend Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kemendagri RI di Jakarta.
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kabupaten/Kota se-Sumsel di tempat.